



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jalan Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kecamatanrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR :047/ 39 /Kpts-CRAHT/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR:047/13/Kpts-CRAHT/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN TAHUN 2023**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa PPID Pelaksana adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID di Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- c. bahwa pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan pada Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:047/13/Kpts-CRAHT/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023 dan tidak lagi aktif pada jabatannya karena memasuki masa purna bakti PNS per tanggal 31 Juni 2023, maka perlu dilakukan perubahan atas lampiran keputusan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:047/13/Kpts-CRAHT/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:047/13/Kpts-CRAHT/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:
1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana
 2. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
 3. Melakukan uji konsekuensi
 4. Mengklasifikasikan informasi dan pengubahannya
 5. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
 6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 3 Juli 2023


AGNES SHENO ARNAS, SSTP, MM
NIP. 19920415 201206 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR:047/ 39 /Kpts/CRAHT/2023
TANGGAL 3 JULI 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN NOMOR:047/13/Kpts/CRAHT/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEKLASANA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023

| | | | | |
|----|---|---|---------------------------|---|
| 1. | ATASAN PPID | : | AGNES DHENO ARNAS,SSTP,MM | (CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 2. | PPID PELAKSANA | : | JHONY GUSRIL,SH | (KASI PELAYANAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 3. | SEKRETARIS | : | ECA NOVITA SARI, SE | (STAF KANTOR CAMAT) |
| 4. | BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI | : | IRESMA YENTI, SE | (KASI PELAYANAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 5. | ADMIN/ PETUGAS INFROMASI | : | ZULHAJRIZAL,SH | (Pit. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIANKECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN) |
| 6. | BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI | : | MAIDIR YUFITRI, S.IP | (STAF KANTOR CAMAT) |

CAMAT,



AGNES DHENO ARNAS, SSTP, MM
NIP. 19920415 201206 1 001